BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR :143/329/2005

TENTANG

PINJAM PAKAI TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO KEPADA TAKMIR MASJID BAITUSY SYUKUR UNTUK PENGEMBANGAN KEGIATAN MASJID BAITUSY SYUKUR KELURAHAN JOMBOR KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Membaca : Surat Ketua Rukun Warga II Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo tanggal 29 Maret 2005 Nomor : 01/PPT/03/2005, perihal Permohonan Pelepasan Tanah Kas.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dipandang perlu untuk menyediakan tanah bagi peningkatan kualitas kehidupan sosial beragama;

b. bahwa pinjam pakai tanah bagi keperluan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dapat dilaksanakan tanpa pelepasan atau peralihan hak;

c. bahwa sehubungan huruf a dan b tersebut di atas maka pinjam pakai tanah bagi pengembangan kegiatan Masjid Baitusy Syukur Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

5. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pinjam pakai tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada Takmir Masjid Baitusy Syukur untuk pengembangan kegiatan Masjid Baitusy Syukur di Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari dalam bidang pendidikan.

KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagian C 432 Persil 22-S Klas III, luas $\pm$ 420 m^2, lokasi di Kampung Walang, Utara Masjid Baitusy Syukur Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari.

KETIGA : Dalam pinjam pakai tanah ini tidak terjadi peralihan hak / wakaf kepada Masjid Baitusy Syukur, atau tanah tetap menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pinjam pakai tanah ini tidak bersifat permanen dan apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kabupaten Sukoharjo membutuhkan maka tanah tersebut sepenuhnya harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanpa syarat.

KELIMA : Penggunaan dan pengelolaan tanah tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati Sukoharjo.

KEENAM : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 20 Juli 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten I Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten II Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Dinas Pengelola Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Bina Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
12. Camat Bendosari di Bendosari;
13. Lurah Jombor di Jombor.